

**PERSYARATAN-PERSYARATAN
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Persyaratan Akta Catatan Sipil

1. Persyaratan Permohonan Akta Kelahiran

Macam Akta Kelahiran :

- a. Akta Kelahiran Umum :
(Pelaporan Sampai 60 Hari setelah Kelahiran)
 - 1) Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01),
 - 2) Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolong,
 - 3) Surat Keterangan Asli Kelahiran Kepala Desa/Lurah,
 - 4) Fotocopy Akta Perkawinan orang tua,
 - 5) Fotocopy KK + KTP kedua orang tua + dua saksi.

- b. Akta Kelahiran Terlambat :
(Melampaui batas waktu, lewat 60 hari sejak kelahiran)
 - 1) Sama dengan Kelahiran Umum butir 1 sampai dengan 5,
 - 2) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kelahiran terlambat,
 - 3) Dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat.

- A. Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu :
 - 1) Mengisi formulir permohonan akta kelahiran (F-2.01),
 - 2) Surat Keterangan Asli Kelahiran Dokter/Bidan yang menolong,
 - 3) Surat Keterangan Asli Kelahiran Kepala Desa/Lurah,
 - 4) Fotocopy Akta Kelahiran Ibu (jika tidak ada bisa mensertakan Ijasah Ibu),
 - 5) Fotocopy KK + KTP orang tua + dua saksi.
 - 6) Mengisi formulir pernyataan Ibu bermeterai Rp. 6.000,- (apabila kelahiran melampaui batas waktu, lewat 60 hari sejak kelahiran),
 - 7) Mengisi formulir pernyataan orang tua bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatannya anak tersebut dicatatkan sebagai Anak Seorang Ibu,
 - 8) Dengan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana Setempat (apabila kelahiran melampaui batas waktu, lewat 60 hari sejak kelahiran),

KETENTUAN KHUSUS :

- 1) Bagi penduduk pribumi yang kawin sebelum 1 Oktober 1974, bisa melampirkan surat keterangan kawin dari Kepala Desa atau Lurah disahkan Camat setempat,
- 2) Bagi WNA harus melampirkan fotocopy Pasport disahkan Kedutaan, STMD Kepolisian, Dokumen Imigrasi,
- 3) Pelaporan yang diwakilkan agar melengkapi dengan Surat Kuasa,
- 4) Pencatatan akta kelahiran sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 dilakukan pada instansi pelaksana ditempat sesuai domisili KTP yang bersangkutan/orang tua bayi (azas domisili).

2. Persyaratan permohonan Akta Perkawinan

- 1) Mengisi formulir permohonan akta perkawinan (F-2.12),
- 2) Surat Kawin Adat Hindu / Surat Kawin dari Gereja / Surat Kawin dari Wihara (Bukti perkawinan sah secara Agama),
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai,
- 4) Surat Ijin orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun (bagi calon pria belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon wanita belum mencapai umur 16 tahun perlu adanya dispensasi dari Pengadilan / Pejabat ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974),
- 5) Surat Keterangan belum pernah kawin dari Kepala Desa/Lurah setempat (Surat Ijin dari Konsulat bagi WNA),
- 6) Fotocopy Kutipan Akta Kematian/Akta Perceraian jika yang bersangkutan sudah pernah kawin,
- 7) Untuk Perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat tentang ijin perkawinan,
- 8) Surat pernyataan bersama oleh mempelai (bermeterai Rp. 6.000,-),
- 9) Fotocopy KK dan KTP bagi kedua mempelai (Foto copy passpor bagi WNA),
- 10) Fotocopy KTP dua orang saksi (yang sudah berumur 21 th keatas),
- 11) Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar,
- 12) Asli Ijin Komandan bagi anggota TNI dan POLRI,
- 13) Perkawinan beda agama melampirkan keputusan Pengadilan Negeri,
- 14) Surat peralihan Agama apabila ada peralihan Agama,

TAMBAHAN :

- 1) Kedua mempelai dan kedua saksi harus hadir,
- 2) Pencatatan akta perkawinan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 dilakukan pada instansi pelaksana ditempat sesuai domisili KTP yang bersangkutan.

3. Persyaratan permohonan Akta Perceraian

- 1) Mengisi formulir akta perceraian (F-2.19),
- 2) Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, harus dilaporkan sebelum 6 bulan dari tanggal berkekuatan hukum tetap,
- 3) Kutipan Akta Perkawinan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (jika hilang harus dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian),
- 4) Foto copy KTP dan KK,
- 5) Bagi WNA agar melengkapi fotocopy Pasport.

TAMBAHAN :

- 1) Pelaporan yang diwakilkan agar melengkapi dengan Surat Kuasa Hukum,
- 2) Pencatatan akta perceraian sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 dilakukan pada instansi pelaksana ditempat sesuai domisili KTP yang bersangkutan.

4. Persyaratan permohonan Akta Kematian

- 1) Mengisi formulir akta kematian (F-2.28 dan F2.29),
- 2) Surat keterangan pemeriksaan mayat dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, atau Visum Dokter (keterangan kematian dari rumah sakit/dokter),
- 3) Surat Laporan Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah,
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran almarhum (apabila tidak mempunyai akta kelahiran bisa dibuatkan surat pernyataan tidak ada akta kelahiran),
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan almarhum (bagi yang masih dan/sudah terikat perkawinan),
- 6) Fotocopy KTP Dua saksi memenuhi persyaratan (usia 21 tahun keatas),
- 7) Bagi WNA foto copy Pasport yang telah disahkan Kedutaan.

TAMBAHAN :

- 1) Pelaporan yang diwakilkan agar melengkapi dengan Surat Kuasa,
- 2) Pencatatan akta kematian sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 dilakukan pada instansi pelaksana ditempat sesuai domisili KTP almarhum.

5. Persyaratan permohonan Akta Pengakuan Anak

Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil disebut anak luar kawin, atau anak seorang ibu. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh Ayah biologis, apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah secara Agama, dengan melampiri persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir pengakuan anak,
- 2) Akta Kelahiran anak yang diakui,
- 3) Kartu Tanda Pengenal orang tuanya seperti KTP, SKBRI, STMD, Passport,
- 4) Pengesahan anak dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan Perkawinan
- 5) Akta Perkawinan orang tuanya.

6. Persyaratan permohonan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang sah terhadap anak orang lain dengan persetujuan orang tua/keluarga/pihak yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan dapat menjamin kehidupannya yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri setempat. Kemudian Akta Kelahiran Anak tersebut dicatatkan pinggir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan:

- 1) Mengisi formulir pengangkatan anak,
- 2) Kutipan Akta Kelahiran anak yang asli,
- 3) Fotocopy akta kelahiran anak yang telah dilegalisir,
- 4) Keputusan Pengadilan Negeri setempat,
- 5) Akta Perkawinan yang mengangkat,
- 6) Fotocopy KK dan KTP (orang tua kandung dan orang tua angkat).

7. Persyaratan permohonan Salinan Akta Catatan Sipil dan Penerbitan Kutipan II, III dst.

Salinan Akta Catatan Sipil dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana akta tersebut dikeluarkan, dimana Salinan Akta Catatan Sipil memuat seluruh isi dari Akta tersebut yang memuat jati diri seseorang. Penerbitan Kutipan Akta kedua dst dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari masyarakat yang Kutipan Akta pertama (asli) hilang, rusak, atau musnah dengan pembuktian Surat Keterangan dari pihak yang Berwajib.

8. Persyaratan permohonan Perubahan Data Akta Sipil

Perubahan Data (seperti nama, nama orang tua) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan :

- 1) Mengisi formulir permohonan (F-2.41),
- 2) Akta Catatan Sipil yang akan dirubah,
- 3) Keputusan Pengadilan Negeri setempat yang telah berkekuatan hukum tetap,
- 4) Foto copy Ganti Nama dan SKBRI bagi WNI keturunan,
- 5) Fotocopy KTP dan KK (Passport bagi WNA).

9. Persyaratan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil

Penertiban Surat Keterangan yang berkaitan dengan penduduk administrasi penyelesaian akta-akta Catatan Sipil maupun Surat Keterangan yang menerangkan jati diri seseorang yang dipergunakan dalam keperluan administrasi diluar catatan sipil yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Persyaratan permohonan Legalisasi Foto Copy Kutipan Akta Catatan Sipil

Pengesahan fotocopy dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan kutipan akta-akta maupun surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilakukan dengan menunjukkan dokumen asli dari fotocopy dokumen yang akan dilegalisir.